



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2017-2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 dapat terselesaikan.

Penyusunan Reviu Renstra ini dipergunakan sebagai bahan dokumen perencanaan dan acuan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam sisa kurun waktu masa Tahun 2019 – 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Reviu Renstra ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan dan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga dengan tersusunnya dokumen reviu Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Harapan kami agar program kegiatan yang tertuang dalam Reviu Rencana Strategis 2017-2022 ini dapat terlaksana dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dari perencanaan strategis tersebut dapat terwujud.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



MOLTA DENA. SE, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610727 198903 1 001



D A F T A R I S I

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	29
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP	53
Lampiran	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Pegawai Menurut Pendidikan 20

Tabel 2.2. Data Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional 20

Tabel 2.3. Data Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan 21

Tabel 2.4. Daftar Barang Inventaris 22

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan 23

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Anggaran 24

Tabel 2.7. Rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2011- 2016 25

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 41

Tabel 4.2. Matrik Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran 42

Tabel 5.1. Analisis Swot 43

Tabel 5.2. Matriks Balance Score Card 43

Tabel 5.3. Pemetaan Strategi dalam perspektif BSC 44

Tabel 5.4. Matrik Tematik Pembangunan pertahun 44

Tabel 5.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 45

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah 49

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 51

Tabel 7.2 Proyeksi Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya..... 3

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 19

Gambar 7.1. Pohon Kinerja Pencapaian Misi III 51



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun dengan maksud untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Dokumen tersebut memuat strategi pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan daerah, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam rangka mendukung program kerja Bupati Kotawaringin Barat yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan visi **“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”** Visi tersebut dijabarkan dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;



Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, berfungsi sebagai pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Badan Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Keuangan Pemerintah Pusat.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 disusun melalui tahapan pembentukan tim, pengumpulan data, menganalisa dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

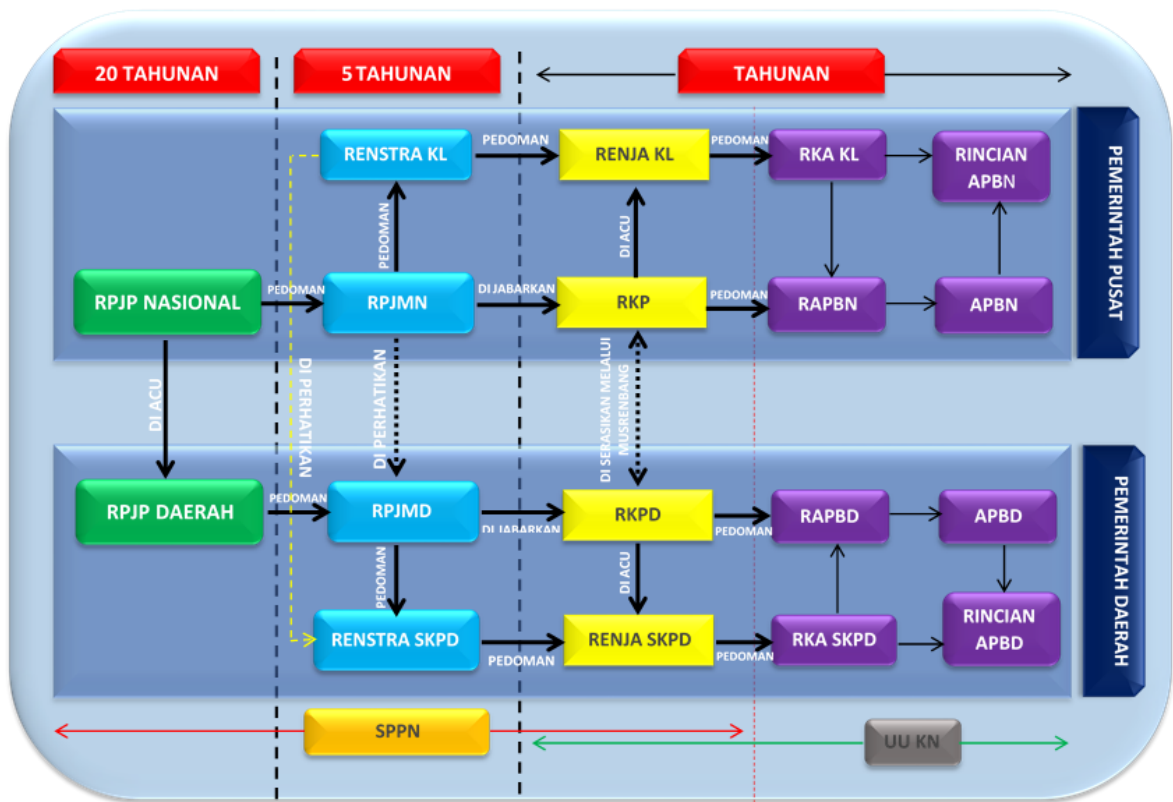
Keterkaitan antara Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. RPJMD dan Renstra merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra SKPD harus sinkron dengan RPJMD. Selain itu penyusunan Renstra juga mempedomani Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana



Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar .1.1. : Hubungan Renstra dan Dokumen Perencanaan Lainnya.



1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);



18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
23. Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi badan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;



1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 adalah :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan perencanaan penganggaran;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Bab I : **PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Bab II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab III: **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah



dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab IV: TUJUAN DAN SASARAN

Memuat dan menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bab VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII: PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang didukung dengan Perbup No. 70 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
3. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi;
 - b. Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
 - 3) Sub Bidang Penanganan Keberatan.
 - c. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
 - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan PAD;
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah;
 - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan PAD.
4. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
5. Kelompok Jabatan Fungsional.



Tugas Pokok : membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah :

- a. Perencanaan dan perumusan program, kegiatan pendapatan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data Pajak Daerah dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Badan;
- g. Pembinaan kegiatan UPTD;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pendaftaran, pendataan, pengolahan, pendokumentasian data Pajak Daerah dan BPHTB;
- c. Melaksanakan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, evaluasi dan pengembangan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas di lapangan;
- f. Menyelenggarakan ketatausahaan Badan;
- g. Melakukan pembinaan kegiatan UPTD; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan dilimpahkan oleh Bupati.



Adapun rincian tugas dari masing-masing eselon adalah sebagai berikut :

Kepala Badan Pendapatan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpajakan daerah;
- b. Pengkajian, analisa, evaluasi dan pengembangan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan BPHTB;
- d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan, penagihan, penanganan keberatan, pembukuan dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD ;
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- b. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran ;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- d. Menyelenggarakan pelaporan dinas ; dan
- e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.



(2) Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
- c. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan,
- d. Perbendaharaan dan verifikasi.
- e. Melaksanakan akuntansi keuangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(3) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
- d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan rencana kegiatan Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- b. Penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi;
- c. Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian, menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah Daerah dengan pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak Daerah, potensi pajak untuk bahan perencanaan penerimaan;
 - b. Penerimaan dan penelitian isian SPT Wajib Pajak;
 - c. Pelaksanaan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah.
 - d. Pelaksanaan legalisasi Tanda Lunas Bayar Pajak kepada Wajib Pajak;
 - e. Penghimpunan serta pencatatan data objek pajak daerah;
 - f. Pelaksanakan kegiatan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah;
 - g. Pelaksanaaan serta pencatatan nama dan alamat calon wajib pajak daerah dalam daftar wajib pajak daerah;
 - h. pemeliharaan daftar inventaris wajib pajak daerah;
 - i. Pendataan objek dan Subjek Pajak Daerah;
 - j. Pengarsipan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan;
 - k. Pengelolaan data objek dan subjek pajak;
 - l. Pelaksanaan pemutakhiran data terhadap objek dan Subjek Pajak Daerah;
 - m. Pengecekan kelengkapan data objek PBB-P2;
 - n. Penentuan ZNT objek PBB-P2;
 - o. Pelaksanaan penaksiran objek PBB-P2
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi.
- (1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan rencana kegiatan Pengolahan Data dan Dokumentasi;
 - b. Penyusunan petunjuk pelaksanaan Pengolahan Data dan Dokumentasi;
 - c. Pengolahan data objek dan subjek pajak;
 - d. Penyusunan data target penerimaanPendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada;
 - e. Pembuatan dan pemeliharaan daftar induk wajib pajak daerah; dan
 - f. Pendokumentasian data Pajak Daerah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi.

Kepala Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :



- a. Perencanaan operasional pelaksanaan program kerja Bidang Perhitungan, Penetapan dan Penanganan Keberatan;
- b. Pelaksanaan perhitungan, penetapan pajak daerah dan BPHTB;
- c. Penanganan keberatan Wajib Pajak Daerah dan BPHTB;
- d. Pelaksanaan Rekonsiliasi Ketetapan dengan Penyetoran Pajak Daerah dan BPHTB; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(1) Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan program Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Perhitungan
- c. Legalisasi Tanda Lunas Pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- d. Pembuatan laporan dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah selain PBB, P2 dan BPHTB; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan.

(2) Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB- P2 dan BPHTB, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan program Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB;
- b. Perhitungan dan penetapan PBB dan BPHTB;
- c. Verifikasi SSPD BPHTB;
- d. Pembuatan laporan dalam pelaksanaan perhitungan dan penetapan PBB- dan P2 dan BPHTB; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan.



(3) Kepala Sub Bidang Penanganan Keberatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan program kerja Sub Bidang Penanganan Keberatan;
- b. Pelaksanaan Pengecekan dan pengontrolan untuk pelaksanaan Sub Bidang Penanganan Keberatan;
- c. Penyiapan data untuk bahan penanganan keberatan;
- d. Melakukan Verifikasi lapangan terhadap pengajuan keberatan;
- e. Pembuatan laporan hasil Keberatan yang sudah dilakukan untuk bahan lebih lanjut; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan.

Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan rencana kegiatan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah yang telah melampaui masa / jatuh tempo;
- d. Pengumpulan serta pengolahan data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pengelolaan piutang pajak daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(1) Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kegiatan penagihan Pajak daerah;
- b. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- c. Pengadministrasian dokumen tagihan Pajak daerah; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB, menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyusunan kegiatan penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Penerbitan Surat Tagihan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. Pengadministrasian dokumen tagihan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

(3) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan Pajak, BPHTB, Retribusi, dan lain-lain pendapatan ke dalam Buku penerimaan;
- c. Pembuatan Laporan Realisasi Penerimaan Pajak, BPHTB, Retribusi, dan lain-lain pendapatan atas dasar penetapan, penerimaan, tunggakan per jenis Pajak Daerah, BPHTB, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
- d. Pembuatan laporan realisasi penerimaan secara periodik yaitu : Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pada Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pengembangan terhadap produk hukum daerah dan kebijakan di bidang pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan arahan kepada para Kepala Sub Bidang agar dalam melaksanakan tupoksinya terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran tugas dilapangan;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan;
- b. Penyiapan, pengumpulan bahan dan data serta penggalian informasi dan keterangan dari berbagai sumber;
- c. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan BPHTB;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan.

(2) Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
- b. Pembagian tugas dan pemberian arahan kepada staf/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penyiapan, pengumpulan bahan dan data serta penggalian informasi dan keterangan dari berbagai sumber;
- d. Pelaksanaan tugas pemeriksaan dan penyidikan terhadap Wajib Pajak, PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah;



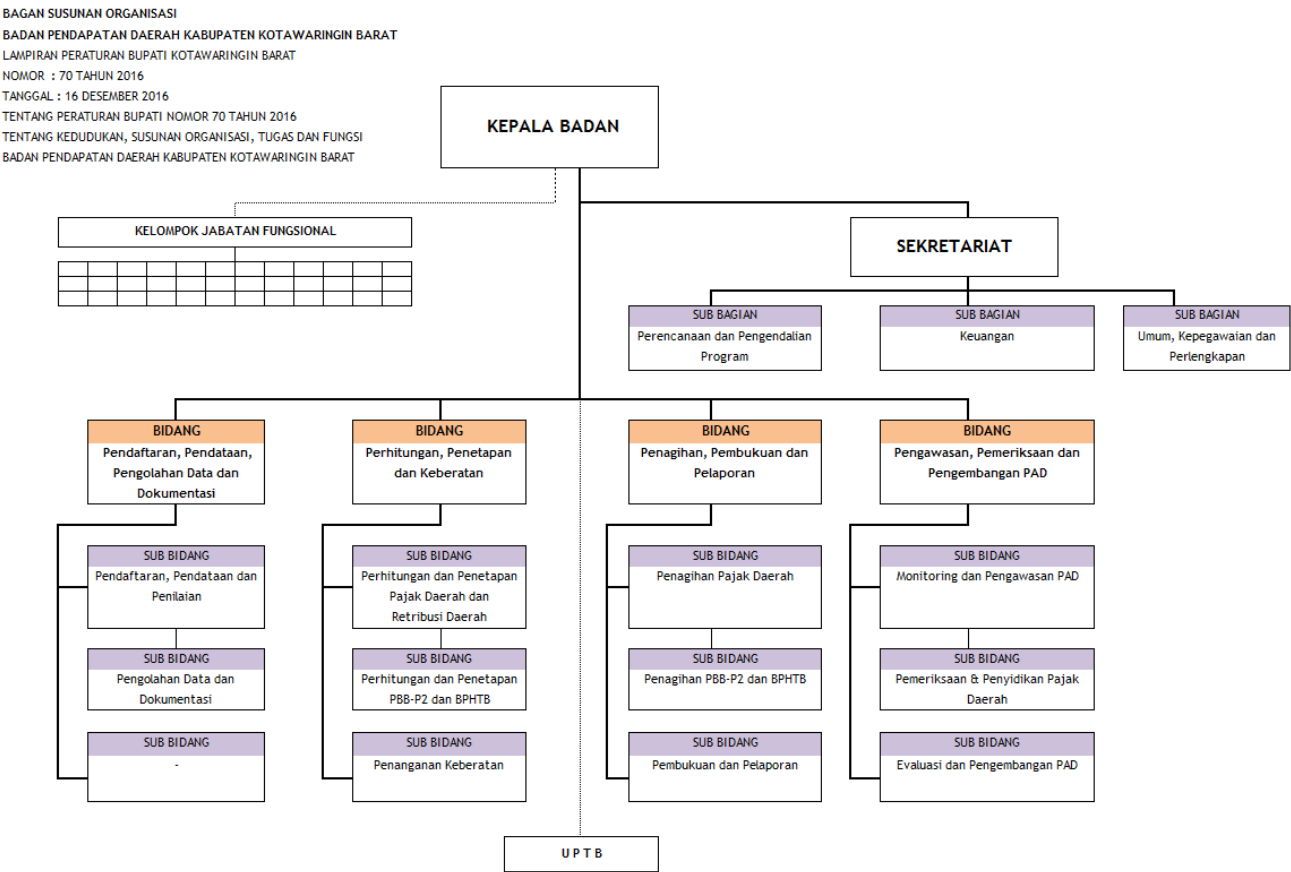
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan.

(3) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja pada Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan;
- b. Pembagian tugas dan pemberian arahan kepada staf/pelaksana di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penyiapan, pengumpulan bahan dan data produk hukum pusat/nasional/daerah maupun dari berbagai sumber lainnya;
- d. Pelaksanaan tugas evaluasi/kajian dan pengembangan terhadap produk hukum daerah dan kebijakan dibidang perpajakan/retribusi /lain-lain pendapatan asli daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/badan/instansi dan pihak terkait hingga ke tingkat RT/RW untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap staf/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah





2.2. Sumberdaya Badan Pendapatan Daerah

1) Pegawai

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari peran pegawainya. Pegawai bukan semata obyek dalam pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menjadi subyek atau pelaku. Pegawai dapat menjadi perencana dan pelaksana yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat pegawai sebanyak 63 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 Orang dan Pegawai Honorer/ Tenaga Kontrak sebanyak 28 Orang dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah ini :

Tabel 2.1. Data Pegawai menurut pendidikan :

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan								
			S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	Bapenda	PNS	6	12		6			10	1	-
2	Bapenda	TKK		13		1			13		1
Jumlah		63	6	25		7			23	1	1

PNS : 35 Orang
TKK : 28 Orang

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Struktural :	
	Eselon II b	1
	Eselon III a	1
	Eselon III b	4
	Eselon IV a	14
	Eselon IV b	-
	Jabatan Fungsional Umum	15
	Tenaga Kontrak	28
Jumlah		63



Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I/a	-
	Golongan I/b	-
	Golongan I/c	-
	Golongan I/d	-
	Jumlah Golongan I	-
2.	Pengatur Muda (II/a)	-
	Pengatur Muda Tk. I (II/a)	-
	Pengatur (II/c)	1
	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Jumlah Golongan II	2
3.	Penata Muda (III/a)	6
	Penata Muda Tk. I (III/b)	7
	Penata (III/c)	4
	Penata Tk. I (III/d)	9
	Jumlah Golongan III	26
4.	Pembina (IV/a)	5
	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Jumlah Golongan IV	7
JUMLAH		35



2) Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sarana dan peralatan kerja.

Selain sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditunjang pula oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedung yang cukup representatif, tersedianya kendaraan operasional dinas baik roda 4, roda 2, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai. Hanya saja untuk gedung perlu ada penambahan karena luasan gedung saat ini yang belum representatif dalam menunjang kegiatan pelayanan pajak.

Secara umum gambaran sarana dan prasarana kantor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan ruangan masing-masing bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat . Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dapat dilihat pada tabel berikut :

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar **Rp.2.319.221.207,85**.

Tabel. 2.4.
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	31 Desember 2018
1	Tanah	288,000,000.00
2	Peralatan dan Mesin	4,103,077,895.00
3	Gedung dan Bangunan	1,338,228,790.00
4	Jalan jaringan dan Irigasi	
5	Aset Tetap Lainnya	5,772,000.00
6	KDP	
7	Akumulasi Penyusutan	- 3,415,857,477.15
	Jumlah	2,319,221,207.85



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan SKPD baru yang dibentuk pada tahun 2017. Perhitungan capaian 2 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel. 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan

Capaian indikator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD		CAPAIAN/ REALISASI		STATUS CAPAIAN 2018
		2017	2018	2017	2018	
A	INDIKATOR SASARAN RPJMD					
	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	14,21	11,81	13,43	14,24	Tercapai
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET IKU SKPD		CAPAIAN/ REALISASI		STATUS CAPAIAN 2018
		2017	2018	2017	2018	
B	INDIKATOR SASARAN RENSTRA					
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,53	16,29	18,84	14,19	Tercapai 98%
	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	18,63	19,76	25,89	34,93	Tercapai >100%



Tabel. 2.6.
Pencapaian Kinerja Anggaran

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Belanja Tidak Langsung	5.677.554.000,00	7.462.532.000,00	6.066.879.000,00	4.814.057.340,00	5.327.075.901,00	5.003.467.865,00	84,79	71,38	82,47186	
Belanja Langsung	4.972.007.000,00	5.877.168.000,00	5.759.925.000,00	4.055.063.592,00	4.955.195.661,00	4.592.055.057,00	81,56	84,31	79,72422	
Total	10.649.561.000,00	13.339.700.000,00	11.826.806.019,00	8.869.120.932,00	10.282.271.562,00	9.595.522.922,00	83,28	77,08	81,13368	

Catatan : Badan Pendapatan Daerah belum memiliki renstra periode sebelumnya

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan trend perkembangan yang positif, khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun terakhir menunjukkan tingkat kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat yang semakin baik, namun proporsi dana perimbangan masih menjadi komponen yang dominan dalam Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.7. Rata-rata Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Perkembangan n %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	645.687.706.364,35	771.039.121.031,98	875.984.792.231,00	995.973.790.300,39	1.007.379.613.114,98	1.322.594.838.557,43	15,83
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	48.201.992.905,35	65.265.940.703,51	86.595.997.785,86	121.929.676.088,15	123.301.575.004,31	143.330.741.728,12	25,25
1.1.1.	Pajak daerah	9.431.794.163,25	18.163.795.420,40	18.164.283.078,43	24.317.570.203,77	26.679.640.329,53	33.359.659.422,17	32,24
1.1.2.	Retribusi daerah	27.409.641.762,00	33.645.759.866,61	16.256.170.502,25	12.880.041.242,50	13.680.698.798,50	14.203.971.989,00	(7,93)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.216.918.525,62	4.720.678.017,73	4.352.739.270,83	5.051.549.447,77	6.298.061.741,70	7.050.925.491,34	11,37
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	7.143.638.454,48	8.735.707.398,77	47.822.804.934,35	79.680.515.194,11	76.643.174.134,58	88.716.184.825,61	109,66
1.2.	Dana Perimbangan	517.762.011.239,00	583.842.053.425,00	654.073.605.571,00	743.476.846.280,00	710.945.739.168,00	999.504.184.473,00	14,93
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	57.887.933.559,00	68.961.212.425,00	70.498.011.571,00	95.042.382.280,00	61.705.486.168,00	75.757.165.453,00	8,77
1.2.2.	Dana alokasi umum	432.771.977.680,00	486.941.691.000,00	566.405.844.000,00	597.665.464.000,00	614.824.773.000,00	662.249.343.000,00	8,99
1.2.3.	Dana alokasi khusus	27.102.100.000,00	27.939.150.000,00	17.169.750.000,00	50.769.000.000,00	34.415.480.000,00	261.497.676020,00	157,57



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Perkembangan %)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.723.702.220,00	121.931.126.903,47	135.315.188.874,14	130.567.267.932,24	173.132.298.942,67	179.759.912.356,31	19,37
1.3.1	Hibah	15.267.736.276,00	17.257.682.055,00	18.061.618.076,00	3.500.000.000,00	25.784.718.247,00	4.983.000.000,00	98,62
1.3.2	Dana darurat							
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	38.319.945.444,00	54.918.945.848,47	66.645.438.798,14	67.737.996.932,24	46.020.008.695,67	64.476.297.693,31	14,87
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)	25.986.020.500,00	49.754.499.000,00	44.958.532.000,00	52.629.271.000,00	94.067.572.000,00	58.634.768.000,00	27,99
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	150.000.000,00	-	5.649.600.000,00	6.700.000.000,00	7.260.000.000,00	-	6,74
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	36.349.069.541,00	100,00



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah dibentuk Tahun 2017. Kedepannya diharapkan dapat menjadi tulang punggung daerah dalam mengkoordinir penerimaan daerah khususnya dari sektor pendapatan asli daerah

Jenis Pelayanan Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah adalah :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Sarang Burung Walet
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor pendukung keberhasilan atau peluang dalam pelayanan masa akan datang antara lain :

1. Kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Sosialisasi pajak daerah ke seluruh elemen masyarakat
3. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur khususnya di bidang perpajakan.
4. Pengembangan aplikasi pelayanan pajak dan retribusi



Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan dan kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut: Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi :

1. Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengkoordinasi dalam menghimpun Pendapatan Daerah.
2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.



Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
2. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar SKPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

1. Sebagai Kota yang memiliki Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Laut dan Bandar Udara dan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat yang memiliki tenaga kerja yang banyak sehingga potensi bertambahnya Wajib Pajak (WP) cukup terbuka
2. Berkembangnya kunjungan wisata ke Kota Pangkalan Bun memungkinkan peningkatan Pendapatan Daerah.
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah :

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;
2. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.
3. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan pajak dan retribusi daerah.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal tersebut pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.



3.2. Telaahan Visi Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih

Dalam rangka mendukung program kerja Bupati Kotawaringin Barat yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan visi **“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”** dan sebagai perwujudan dari bagian rencana strategis Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Visi tersebut dijabarkan dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diindentifikasikan beberapa tujuan daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya meliputi:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan
3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Pengembangan komoditi unggulan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menopang perekonomian daerah
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
6. Pengembangan industri koperasi dan UMKM serta daya saing daerah
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari
8. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
9. Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas
10. Peningkatan pemahaman kesadaran dan pengalaman beragama



11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
12. Peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
13. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
14. Peningkatan pariwisata daerah

Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program prioritas kepala daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bapenda, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

1. Secara umum, keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekuensi terhadap kemampuannya dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda daerah;
2. Secara teknis, peran Badan Pendapatan Daerah harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan **misi ketiga** : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup; **tujuan 3** yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan **Sasaran 9 Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah**

Program unggulan Kepala Daerah yang terkait dengan Pendapatan Daerah :

- Target PAD pada medio pertama sebesar Rp. 250 Miliar, dan Medio kedua diatas Rp. 250 Miliar;
- Pembuatan/revisi regulasi sesuai keadaan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi;
- Target APBD yang progressif, pencapaian kisaran sebesar RP.2,5 Triliun;
- Penentuan NJOP Bumi dan Bangunan sesuai klasifikasi tanah, peruntukan dan kemajuan wilayah secara proporsional;
- Sosialisasi kepada masyarakat untuk taat bayar paj ak dan retribusi;
- Peningkatan mutu pelayanan publik serta tertib pemungutan uang;
- Inventarisasi potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah;
- Melakukan upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang sah;



3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

a. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan **“Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”** selama lima tahun ke depan.

Misi Kementerian Keuangan :

- 1) Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
- 2) Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
- 3) Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
- 4) Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
- 5) Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Terjaganya kesinambungan fiskal;
- 2) Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
- 3) Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
- 4) Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
- 5) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
- 6) Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
- 7) Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaannya mendukung Misi Kementerian terutama poin pertama yaitu Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat serta tujuan Kementerian Keuangan poin ke dua Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai. Hal ini juga sejalan dengan arah strategi dan kebijakan Kementerian Keuangan yaitu Mengembangkan pendapatan daerah yang efektif dan efisien.

b. Telaahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 - 2021 adalah : ***“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”***

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud yang telah ditetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- Misi Kesatu : Pemantapan tata ruang wilayah provinsi.** Misi ini bertujuan Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas dengan sasaran terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
- Misi Kedua : Percepatan pembangunan infrastruktur.** Misi ini bertujuan Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dengan sasaran untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketiga : Pengelolaan sumberdaya air, pesisir dan pantai.** Misi ini bertujuan meningkatkan pembangunan di daerah pesisir dan pantai dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan nelayan di daerah pesisir Kalimantan Tengah.



- Misi Keempat : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.** Misi ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat Kalimantan Tengah.
- Misi Kelima : Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, adil dan anti korupsi.** Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Keenam : Pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan peran sektor pariwisata di provinsi Kalimantan Tengah.
- Misi Ketujuh : Pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Tengah baik lingkungan kawasan hutan, perairan serta sumberdaya alam lainnya yang tidak terbarukan.
- Misi Kedelapan : Pengelolaan Pendapatan Daerah.** Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Misi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 10 Tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, meliputi:

- 1) Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Wilayah Yang Berkualitas
- 2) Meningkatkan Infrastruktur yang berkualitas
- 3) Meningkatkan Pembangunan Sumber daya air, daerah Pesisir dan Pantai



- 4) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah
- 5) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat secara konsisten
- 6) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik
- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- 8) Meningkatkan peran Sektor Pariwisata
- 9) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- 10) Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Badan Pendapatan Daerah dihubungkan secara langsung kepada **Misi Kedelapan** yaitu **Pengelolaan Pendapatan Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dengan sasaran adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Hubungan utama antara rencana strategis antara kementerian dan provinsi serta daerah adalah berusaha untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.



Berdasarkan hasil analisis RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017- 2022 (rancangan) disandingkan dengan KLHS (rancangan) menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) isu pembangunan berkelanjutan yang digunakan sebagai dasar penilaian, 7 (tujuh) isu tersebut antara lain:

- 1) Masih rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan rendahnya SDM.
- 2) Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan rata-rata masih rendah.
- 3) Sarana prasarana permukiman belum memenuhi kebutuhan penduduk.
- 4) Kerusakan lingkungan dan hutan meningkat.
- 5) Penegakan hukum masih lemah.
- 6) Pengelolaan SDA belum optimal.
- 7) Pemanfaatan sejarah dan budaya untuk pariwisata belum optimal



3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/local provinsi. Untuk isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, antara lain meliputi :

1. Pengelolaan Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah wisatawan yang berkunjung
2. Pengelolaan pajak Bea Pengelolaan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkaitan dengan investasi khususnya investasi di bidang properti;
3. Selain itu, sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalan potensi-potensi non pajak dari pendayagunaan asset-asset produktif serta perluasan basis usaha Badan Usaha Milik Daerah serta sumber pendapatan lainnya, akan terkait dengan kebijakan yang perlu diambil serta arah kebijakan keuangan nasional yang menyertai pengaturan tata kelola Pendapatan Daerah di era otonomi dewasa ini.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah terpilih, khususnya pada misi ke-3 yaitu “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup” dengan Tujuan Pengembangan potensi daerah.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD)

Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi
2. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah
3. Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
2. Nilai SAKIP perangkat daerah
3. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada Tabel 4.1 dan matrik kinerja sebagai berikut :

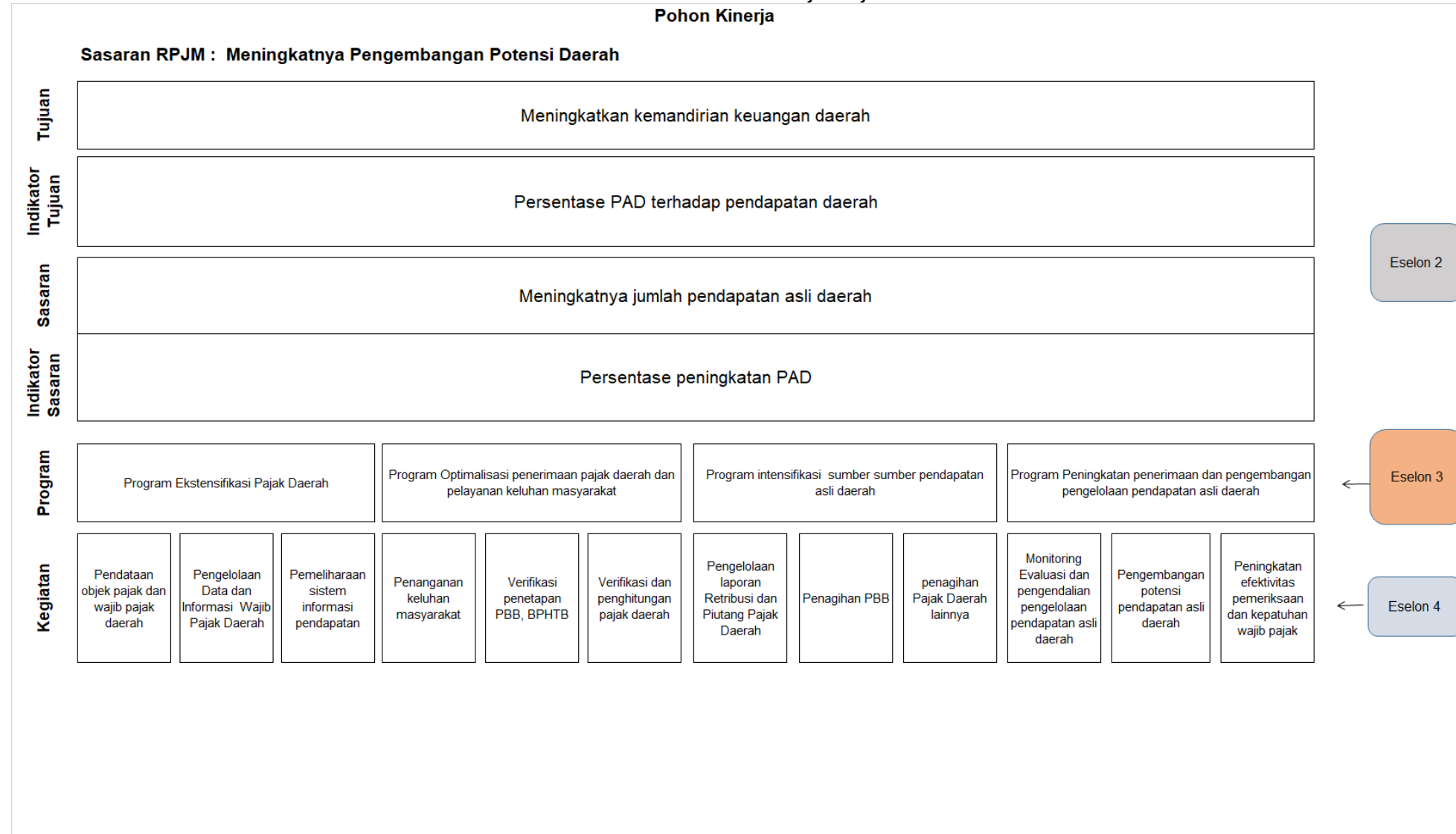


Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi ke-3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup									
1.	Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD)	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,53 %	16,29 %	36,53 %	55,94 %	70,98 %	95,56 %



Tabel 4.2. Matrik Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran
Pohon Kinerja





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Analisis SWOT

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi dan kebijakan, menggunakan telaahan SWOT dengan menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (*opportunity*) dan kendala (*threat's*) dengan hasil sebagai berikut :

Faktor Lingkungan Internal

a. **Kekuatan (*Strength*)**

- Sistem Komputerisasi Sistem informasi pendapatan
- Tersedianya anggaran / dana yang memadai
- Motivasi kerja pegawai baik
- Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan

b. **Kelemahan (*Weakness*)**

- Koordinasi antar Dinas penunjang PAD
- Upaya peningkatan sumber PAD
- Sumberdaya aparatur Perpajakan
- Penyusunan target dan potensi pajak
- Sarana dan Prasarana Terbatas

Faktor Lingkungan Eksternal

a. **Peluang (*Opportunity*)**

- Bertambahnya Jumlah penduduk
- Bertambahnya jumlah pengusaha dan wirausaha
- Dukungan eksekutif dan legislatif
- Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer

b. **Ancaman (*Threath*)**

- Penegakan aturan pajak daerah
- Tingkat kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak daerah
- Kondisi krisis ekonomi
- Kondisi sosial politik



Tabel 5.1. Analisis Swot

Internal Eksternal	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
	- Sistem Komputerisasi Sistem informasi pendapatan - Tersedianya anggaran / dana yang memadai - Motivasi kerja pegawai baik - Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan - Adanya Perda sebagai dasar hukum	- Koordinasi antar Dinas penunjang PAD - Upaya peningkatan sumber PAD - Sumberdaya aparatur Perpajakan - Penyusunan target dan potensi pajak - Sarana dan Prasarana Terbatas
PELUANG (<i>Opportunity</i>)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
- Bertambahnya Jumlah penduduk - Bertambahnya jumlah pengusaha dan wirausaha - Dukungan eksekutif dan legislatif - Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer	Mengoptimalkan capaian target dan potensi Pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan dan berbasis sistem informasi	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pembinaan dan pengembangan aparatur
ANCAMAN (<i>Threath</i>)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
- Penegakan aturan pajak daerah - Tingkat kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak daerah - Kondisi krisis ekonomi - Kondisi sosial politik	Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan hukum melalui peningkatan sistem informasi dan manajemen perpajakan daerah	Mengoptimalkan PAD melalui peningkatan kerjasama pelayanan antar instansi, penyuluhan ke masyarakat, transparansi pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendukung

5.2. Pemetaan Strategi dalam Perspektif BSC dan Penentuan Strategi Pembangunan

Tabel 5.2. Matriks Balance Score Card

No.	PRESPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan hukum melalui peningkatan sistem informasi dan manajemen perpajakan daerah	Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan hukum melalui peningkatan sistem informasi dan manajemen perpajakan daerah
2	Perspektif proses Internal	Mengoptimalkan capaian target dan potensi Pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan dan berbasis sistem informasi	Mengoptimalkan capaian target dan potensi Pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan dan berbasis sistem informasi
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pembinaan dan pengembangan aparatur
4	Perspektif Keuangan	Mengoptimalkan PAD melalui peningkatan kerjasama pelayanan antar instansi, penyuluhan ke masyarakat, transparansi pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendukung	Mengoptimalkan PAD melalui peningkatan kerjasama pelayanan antar instansi, penyuluhan ke masyarakat, transparansi pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendukung



5.3. Penentuan Arah Kebijakan

Tabel 5.3. Pemetaan Strategi dalam perspektif BSC

	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengoptimalkan capaian target dan potensi Pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan dan berbasis sistem informasi	- Pengoptimalan pendataan potensi pajak daerah
		- Memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi pendapatan untuk pelayanan dan penetapan objek pajak
		- Menekan piutang pajak dan peningkatan kerjasama dalam menekan piutang pajak daerah
2	Mengoptimalkan PAD melalui peningkatan kerjasama pelayanan antar instansi, penyuluhan ke masyarakat, transparansi pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendukung	- Menjamin terlaksananya pengawasan dan pengembangan pengelolaan PAD - Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, tertib administrasi, sarana dan prasarana aparatur

Setelah menentukan Arah Kebijakan, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah kemudian arah kebijakan di *time zone* kan, yang secara langsung dapat membantu OPD dalam memahami prioritas dan arah pembangunan setiap tahunnya. Setelah *time zone* dari arah kebijakan terpenuhi, maka ditariklah tematik pembangunan OPD setiap tahunnya dalam rangka pemenuhan skala prioritas pembangunan OPD. Tabel tersebut dapat dilihat pada tabel III sebagai berikut :

Tabel 5.4. Matrik Tematik Pembangunan pertahun

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mengoptimalkan capaian target dan potensi Pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan dan berbasis sistem informasi	Pengoptimalan pendataan potensi pajak daerah						
Memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi pendapatan untuk pelayanan dan penetapan objek pajak								
Menekan piutang pajak dan peningkatan kerjasama dalam menekan piutang pajak daerah								
2	Mengoptimalkan PAD melalui peningkatan kerjasama pelayanan antar instansi, penyuluhan ke masyarakat, transparansi pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendukung	Menjamin terlaksananya pengawasan dan pengembangan pengelolaan PAD						
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, tertib administrasi, sarana dan prasarana aparatur								
TEMATIK PEMBANGUNAN			Pengoptimalan pendataan potensi dan pengembangan pengelolaan PAD	Pengoptimalan pendataan dan pengembangan aplikasi	penanganan keberatan dan sistem penetapan	Penguatan kerjasama untuk menekan piutang pajak	Penguatan kerjasama untuk menekan piutang pajak	Penguatan kerjasama untuk menekan piutang pajak



Tabel 5.5.
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Gerakan membangun kotawaringin barat menuju Kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas			
Misi 3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatnya jumlah Pendapatan asli daerah	Mengoptimalkan PAD melalui peningkatan kerjasama pelayanan antar instansi, penyuluhan ke masyarakat, transparansi pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana pendukung	1. Pengoptimalan pendataan potensi pajak daerah 2. Memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi pendapatan untuk pelayanan dan penetapan objek pajak 3. Menekan piutang pajak dan peningkatan kerjasama dalam menekan piutang pajak daerah 4. Menjamin terlaksananya pengawasan dan pengembangan pengelolaan PAD 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, tertib administrasi, sarana dan prasarana aparatur



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum dalam bab sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Sepuluh program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
8. Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat
9. Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah
10. Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah

6.1. Program Prioritas, kegiatan dan indikator kinerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2017-2022), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.

Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Ekstensifikasi Pajak Daerah
2. Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat
3. Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah



4. Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah

Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun indikator Kinerja dari Program dan kegiatan yang utama adalah sebagai berikut :

1. Program Ekstensifikasi Pajak Daerah

Indikator Kinerja Program :

Persentase pertambahan jumlah objek pajak baru, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendataan objek pajak dan wajib pajak daerah

Indikator kinerja kegiatan : jumlah objek pajak baru

- 2) Pengelolaan Data dan Informasi Wajib Pajak Daerah

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan

- 3) Pemeliharaan sistem informasi pendapatan

Indikator kinerja kegiatan :

- Jumlah aplikasi pendapatan terpelihara dengan baik

2. Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat

Indikator Kinerja Program :

- Persentase tepat waktu dalam penanganan keluhan wajib pajak
- Persentase SSPD BPHTB dan PBB yang terverifikasi
- Persentase objek pajak yang ditetapkan

yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penanganan keluhan masyarakat

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani tepat waktu



2) Verifikasi penetapan PBB, BPHTB

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah SSPD BPHTB dan PBB yang diverifikasi

3) Verifikasi dan penghitungan pajak daerah

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah surat ketetapan pajak daerah

3. Program intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah

Indikator Kinerja Program : Persentase jumlah piutang yang tertagih yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pengelolaan laporan Retribusi dan Piutang Pajak Daerah

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah laporan realisasi penerimaan PAD, piutang Pajak Daerah dan benda berharga yang tepat waktu

2) Penagihan PBB

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah realisasi penagihan penerimaan dari PBB

3) Penagihan Pajak Daerah lainnya

Indikator kinerja kegiatan : Jumlah realisasi penagihan penerimaan dari pajak daerah lainnya

4. Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah

Indikator Kinerja Program : Persentase kenaikan Pajak Daerah yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Monitoring Evaluasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah

Indikator kinerja kegiatan :

- Jumlah Laporan Monitoring Penyampaian SPPT PBB-P2 pada 6 Kecamatan
- Jumlah Laporan Monitoring Pajak Daerah Lainnya pada 6 Jenis Pajak
- Jumlah Dokumen Penyusunan target dan Evaluasi PAD



2) Pengembangan potensi pendapatan asli daerah

Indikator kinerja kegiatan :

- Jumlah Penambahan Menu/Fitur aplikasi
- Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun/di revisi
- Jumlah peserta Sosialisasi

3) Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak

Indikator kinerja kegiatan :

- Jumlah wajib pajak yang diperiksa
- Jumlah jenis pajak yang menjadi target operasi Tim Yustisi

Pendanaan program dan kegiatan sepenuhnya berasal dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan (terlampir)



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pada Bab ini akan dibahas mengenai indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara teknis, peran Badan Pendapatan Daerah harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan **misi ketiga** : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup **tujuan 3** yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan Sasaran 9 **Meningkatnya Pengembangan Potensi Daerah**

Program unggulan Kepala Daerah yang terkait dengan Pendapatan Daerah :

- Target PAD pada medio pertama sebesar Rp. 250 Miliar, dan Medio kedua diatas Rp. 250 Miliar;



Gambar 7.1 Pohon Kinerja Pencapaian Misi III



Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah	11,25%	14,21%	11,81%	11,85%	11,89%	11,94%	12,00%	12,00%



Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD setelah dilakukan reviu terhadap target

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaAwal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah	11,25%	14,21%	11,81%	14,25%	14,26%	14,27%	14,28%	14,28%

Target yang diharapkan dapat dicapai setelah dilaksanakan reviu renstra

Tabel 7.2. Proyeksi Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		(APBD)					
1	PENDAPATAN	1,362,315,607,000	1,547,903,037,000	1,797,141,073,000	2,033,262,447,000	2,269,383,268,000	2,505,504,070,000
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	193,536,661,500	182,772,784,000	212,902,300,000	241,782,894,000	271,063,488,000	300,744,082,000
1.1.1.	Pajak daerah	45,496,793,000	53,076,400,000	61,622,600,000	71,418,999,500	77,815,400,000	90,811,799,100
1.1.2.	Retribusi daerah	15,526,206,000	18,344,523,000	21,298,302,220	24,096,619,300	26,894,936,380	29,693,253,460
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yg dipisahkan	8,110,574,000	8,572,700,000	9,953,050,000	11,260,750,000	12,568,450,000	13,876,150,000
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	124,403,088,500	102,779,161,000	120,028,347,780	135,006,525,200	153,784,701,620	166,362,879,440



BAB VIII

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah perubahan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan 2017-2022, merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang diturunkan menjadi tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 akan dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



MOLTA DENA. SE, MA

Pembina Utama Muda
NIP. 19610727 198903 1 011

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kab. Kotawaringin Barat

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH
URUSAN : KEUANGAN

PENYESUAIAN RENSTRA 2019-2022																					
Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	RUMUS	SATU AN TARG ET	TARGET				Program	RUMUS	Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiat an	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggu ng Jawab
				19	20	21	22						Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
1	2		3	4				5		9	10	11	12								13
Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rata-rata persentase capaian program	%	86,00	86,00	87,00	88,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata persentase capaian kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	1.147.370.000	86	1.424.989.500	86	1.653.000.000	88	1.705.000.000	90	Sekretaris
										Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	Paket /surat	600.000,00	4	1.032.000,00	6	2.000.000	6	3.000.000	6	Kasubbag . UKP
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	283.300.000,00	12	357.240.000,00	12	350.000.000	12	400.000.000	12	Kasubbag . UKP
										Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	8.900.000,00	25	10.690.000,00	25	22.000.000	25	22.000.000	25	Kasubbag . UKP
										Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Bulan	159.003.000,00	12	301.488.000,00	12	302.000.000	12	302.000.000	12	Kasubbag . UKP
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	90.000.000,00	12	93.111.000,00	12	93.000.000	12	93.000.000	12	Kasubbag . UKP
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Unit	58.820.000,00	58	99.870.000,00	69	99.000.000	80	99.000.000	85	Kasubbag . UKP
										Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	135.000.000,00	56	103.116.500,00	49	135.000.000	55	135.000.000	55	Kasubbag . UKP
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	83.672.000,00	12	80.122.000,00	9	81.000.000	9	81.000.000	9	Kasubbag . UKP
										Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga	Jumlah komponen instalasi listrik/peneranga	Jenis	14.700.000,00	15	9.270.000,00	10	12.000.000	15	12.000.000	15	Kasubbag . UKP

		n bangunan kantor	n bangunan kantor yang disediakan										
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	104.000. 000,00	9	127.600 . 000,00	10	90.000.0 00	10	90.000.0 00	10	Kasubbag . UKP
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	-	-	4.550.0 00,00	4	5.000.00 0	4	5.000.00 0	4	Kasubbag . UKP
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Orang	13.900.0 00,00	530	10.400. 000,00	370	12.000.0 00	390	13.000.0 00	400	Kasubbag . UKP
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	195.475. 000,00	37	226.500 . 000,00	45	450.000. 000	50	450.000. 000	50	Kasubbag . UKP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata persentase capaian kegiatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	86	382.871. 000	86	3.027.56 4.000	88	3.005.56 4.000	90	Sekretaris
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	1	150.000. 000	1	2.000.00 0.000	1	2.000.00 0.000	1	Kasubbag . UKP
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	-	-	-	390.000. 000	1	350.000. 000	1	Kasubbag . UKP
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis/Unit	-	-	7.000.0 00	30.000.0 00	2	30.000.0 00	2	Kasubbag . UKP
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jenis/Unit	2	38.500.0 00	4	50.000.0 00	4	50.000.0 00	4	Kasubbag . UKP
			Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jenis/Unit	3	58.500.0 00	3	75.000.0 00	3	90.000.0 00	3	Kasubbag . UKP
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	40.300.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	Kasubbag . UKP
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	25	89.394.0 00	25	117.564. .000	25	117.564. 000	25	Kasubbag . UKP
			Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah jenis perlengkapan	Unit	-	-	1.500.0 00	6.000.00 0	4	6.000.00 0	4	Kasubbag . UKP

[illegible]

Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Range Nilai SAKIP	A	80	81	82	83	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata persentase capaian kegiatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	59.743.000	90	59.670.000	90	66.790.268	90	69.190.412	90	Sekretaris
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	laporan	2.000.000	10	1.990.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
										Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Laporan	1.743.000	1	1.730.000	1	2.790.268	1	4.190.412	1	Kepala Sub Bagian Keuangan
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	56.000.000	1	55.950.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	Kepala Sub Bagian Keuangan
Meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	(N-(Nawal))/N(awal) x 100%	%	35,63	55,94	70,98	95,56	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	jumlah objek pajak baru-jumlah objek pajak lama/jumlah objek pajak lama x 100 %	Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	Persentase pertambahan jumlah objek pajak baru	%	796.162.000	3	1.070.000.000	3	839.000.000	3	1.325.000.000	3	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi.
										Pendataan objek pajak dan wajib pajak daerah	jumlah objek pajak baru	Objek Pajak	335.200.000	3750	420.000.000	3900	439.000.000	4100	925.000.000	4300	Kepala Subbid Pendaftaran Pendataan dan Penilaian
										Pengelolaan Data dan Informasi Wajib Pajak Daerah	Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan	Objek Pajak	460.962.000	5400	650.000.000	5400	400.000.000	5100	400.000.000	4800	Kepala Subbid Pengolahan Data dan Dokumentasi
										Pemeliharaan sistem informasi pendapatan	Jumlah aplikasi pendapatan terpelihara dengan baik	aplikasi	-	0	-	1	-	1	-	1	dimasukkan ke dalam kegiatan Pengelolaan data

[illegible]

[illegible]

											Jumlah Dokumen Penyusunan target dan Evaluasi PAD	Dokumen		4		4		4		4	
										Pengembangan potensi pendapatan asli daerah	Jumlah Penambahan Menu/Fitur aplikasi	Menu/Fitur	443.900.000	3	475.000.000	3	700.000.000	3	800.000.000	3	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan PAD
											Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun/di revisi	Dokumen		3		5		5		5	
											Jumlah peserta Sosialisasi	Orang		300		300		300		300	
										Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak	Jumlah wajib pajak yang diperiksa	wajib pajak	405.100.000	9	402.000.000	12	550.000.000	12	700.000.000	12	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
											Jumlah jenis pajak yang menjadi target operasi Tim Yustisi	jenis		3		4		4		4	
											JUMLAH		5.759.925.000		7.416.813.500		10.824.790.268		11.995.690.412		

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



MOLTA DENA, SE, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610727 198903 1 011

PENYESUAIAN RENSTRA 2019-2022												
Sasaran RENSTRA PD	Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA PD	RUMUS	SATUAN TARGET		TARGET				Program	RUMUS	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
				19	20	21	22					
1	2		3		4				5		9	10
Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rata-rata persentase capaian program	%	86,00	86,00	87,00	88,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata persentase capaian kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	
										Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	
										Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
										Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	
										Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	
										Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	
										Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata persentase capaian kegiatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
										Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	
										Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	
										Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	

										Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
										Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
										Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
										Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
										Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat
										Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur
											Jumlah mesin absensi yang diadakan
											Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
											Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
										Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
											Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan
										Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
											Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
										Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
											Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
											Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun
											Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun

[illegible]

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

Pembina Utama Muda

PENYESUAIAN RENSTRA 2019-2022											
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Target	2019		2020		2021		2022		Penanggung Jawab
			Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	
9	10	11					12				13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	1.147.370.000	86	1.424.989.500	86	1.653.000.000	88	1.705.000.000	90	Sekretaris
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	Paket /surat	600.000,00		1.032.000,00						Kasubbag. UKP
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	283.300.000,00	4	357.240.000,00	6	2.000.000	6	3.000.000	6	Kasubbag. UKP
				12		12	350.000.000	12	400.000.000	12	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	8.900.000,00	25	10.690.000,00	25	22.000.000	25	22.000.000	25	Kasubbag. UKP
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Bulan	159.003.000,00	12	301.488.000,00	12	302.000.000	12	302.000.000	12	Kasubbag. UKP
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bulan	90.000.000,00	12	93.111.000,00	12	93.000.000	12	93.000.000	12	Kasubbag. UKP
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Unit	58.820.000,00	58	99.870.000,00	69	99.000.000	80	99.000.000	85	Kasubbag. UKP
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	135.000.000,00	56	103.116.500,00	49	135.000.000	55	135.000.000	55	Kasubbag. UKP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	83.672.000,00	12	80.122.000,00	9	81.000.000	9	81.000.000	9	Kasubbag. UKP
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	14.700.000,00	15	9.270.000,00	10	12.000.000	15	12.000.000	15	Kasubbag. UKP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	104.000.000,00	9	127.600.000,00	10	90.000.000	10	90.000.000	10	Kasubbag. UKP
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	-	-	4.550.000,00	4	5.000.000	4	5.000.000	4	Kasubbag. UKP
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Orang	13.900.000,00	530	10.400.000,00	370	12.000.000	390	13.000.000	400	Kasubbag. UKP
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	195.475.000,00	37	226.500.000,00	45	450.000.000	50	450.000.000	50	Kasubbag. UKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	382.871.000	86	351.354.000	86	3.027.564.000	88	3.005.564.000	90	Sekretaris
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	150.000.000	1	50.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	Kasubbag. UKP
Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	-	-	-	-	390.000.000	1	350.000.000	1	Kasubbag. UKP
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis/Unit	-	-	7.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	Kasubbag. UKP
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jenis/Unit	38.500.000	2	106.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	Kasubbag. UKP
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jenis/Unit	58.500.000	3	23.000.000	3	75.000.000	3	90.000.000	3	Kasubbag. UKP

[illegible]

Program Ekstensifikasi Pajak Daerah	Persentase pertambahan jumlah objek pajak baru	%	796.162.000	3	1.070.000.000	3	839.000.000	3	1.325.000.000	3	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi.
Pendataan objek pajak dan wajib pajak daerah	jumlah objek pajak baru	Objek Pajak	335.200.000	3750	420.000.000	3900	439.000.000	4100	925.000.000	4300	Kepala Subbid Pendaftaran Pendataan dan Penilaian
Pengelolaan Data dan Informasi Wajib Pajak Daerah	Jumlah data yang dikelola dan dimutakhirkan	Objek Pajak	460.962.000	5400	650.000.000	5400	400.000.000	5100	400.000.000	4800	Kepala Subbid Pengolahan Data dan Dokumentasi
Pemeliharaan sistem informasi pendapatan	Jumlah aplikasi pendapatan terpelihara dengan baik	aplikasi	-	0	-	1	-	1		1	dimasukkan ke dalam kegiatan Pengelolaan data dan informasi wajib pajak daerah menjadi sub kegiatan
Program Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan keluhan masyarakat	Persentase tepat waktu dalam penanganan keluhan wajib pajak	%	701.261.000	90,00	1.000.000.000	90,00	1.000.000.000	90,00	1.160.500.000	90,00	Kepala Bidang Perhitungan, Penetapan, dan Keberatan
	Persentase SSPD BPHTB dan PBB yang terverifikasi	%		98,00		98,00		98,00		98,00	
	Persentase objek pajak yang ditetapkan	%		98,00		98,00		98,00		98,00	
Penanganan keluhan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani tepat waktu	dokumen	92.700.000	105	150.000.000	105	200.000.000	95	200.000.000	85	Kepala Subbid Penanganan Keberatan
Verifikasi penetapan PBB, BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB dan PBB yang diverifikasi	dokumen	458.561.000	115.262	500.000.000	115.262	500.000.000	119.862	500.000.000	124.962	Kepala Subbid Perhitungan dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB
Verifikasi dan penghitungan pajak daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah	dokumen	150.000.000	8.000	350.000.000	8.000	300.000.000	8.100	460.500.000	8.150	Kepala Subbid Perhitungan dan Penetapan pajak Daerah
Program intensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah	Persentase jumlah piutang yang tertagih	%	1.264.418.000	81	1.750.000.000	81	1.810.636.000	83	1.810.636.000	85	Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan
Pengelolaan laporan Retribusi dan Piutang Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan PAD, piutang Pajak Daerah dan benda berharga yang tepat waktu	laporan	237.900.000	36	550.000.000	36	600.000.000	36	600.000.000	36	Kepala Subbid Pembukuan dan Pelaporan
Penagihan PBB	Jumlah realisasi penagihan penerimaan dari PBB	Rp	715.058.000	7.500.000.000	600.000.000	7.500.000.000	605.318.000	7.700.000.000	605.318.000	8.000.000.000	Kepala Subbid Perhitungan dan

											penetapan PBB-P2 dan BPHTB
Penagihan Pajak Daerah lainnya	Jumlah realisasi penagihan penerimaan dari pajak daerah lainnya	Rp	311.460.000	11.900.000.000	600.000.000	11.900.000.000	605.318.000	12.050.000.000	605.318.000	12.200.000.000	Kepala Subbid Penagihan Pajak Daerah
Program Peningkatan penerimaan dan pengembangan pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase kenaikan Pajak Daerah	%	1.057.000.000	3	1.427.000.000	3	1.800.000.000	3	2.200.000.000	3	Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD
Monitoring Evaluasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah	Jumlah Laporan Monitoring Penyampaian SPPT PBB-P2 pada 6 Kecamatan	Laporan	208.000.000	6	550.000.000	6	550.000.000	6	700.000.000	6	Kepala Sub Bidang Monitoring Pengawasan PAD dan Dokumentasi
	Jumlah Laporan Monitoring Pajak Daerah Lainnya pada 6 Jenis Pajak	Laporan		6		6		6		6	
	Jumlah Dokumen Penyusunan target dan Evaluasi PAD	Dokumen		4		4		4		4	
Pengembangan potensi pendapatan asli daerah	Jumlah Penambahan Menu/Fitur aplikasi	Menu/Fitur	443.900.000	3	475.000.000	3	700.000.000	3	800.000.000	3	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan PAD
	Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun/di revisi	Dokumen		3		5		5		5	
	Jumlah peserta Sosialisasi	Orang		300		300		300		300	
Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak	Jumlah wajib pajak yang diperiksa	wajib pajak	405.100.000	9	402.000.000	12	550.000.000	12	700.000.000	12	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
	Jumlah jenis pajak yang menjadi target operasi Tim Yustisi	jenis		3		4		4		4	
	JUMLAH		5.759.925.000		7.416.813.500		10.824.790.268		11.995.690.412		

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



MOLTA DENA, SE, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19610727 198903 1 011